

Permasalahan Pembiayaan Mudhorabah: Kondisi Selama Masa Pandemi Covid 19

Aulia Fajrul Falah¹, Endang Kartini Panggiari^{2*}, Supanji Setyawan³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi / Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Indonesia

*endangkartini2504@gmail.com

ABSTRACT

Kata Kunci:
Mudhorabah,
pembiayaan,
restrukturisasi
kredit

Banking financial institutions have a big part to advance the business sector. Banking financial institutions have two types, namely conventional and sharia. In this study, researchers raised sharia banking financial institutions because they have an important role in supporting MSMEs, especially during the covid 19 pandemic. The purpose of this study is to examine more deeply about the role of Islamic banking financial institutions and problems that occurred during the covid 19 pandemic. The research method used qualitative method with ethnographic approach. Researchers used triangulation methods that contain data reduction, data presentation, and data analysis. The result of the research obtained is that sharia banking financial institutions perform mudhorabah financing procedures such as applicable provisions and implement government advice on credit restructuring for affected customers. The bank and the customer also conduct communication and agreement if the customer encounters payment difficulties due to declining turnover that results in threatened default. All efforts are made so that the customer is still able to carry out obligations without burdening both parties. The conclusion of this study is a sense of togetherness, mutual assistance, mutual help, to be able to get out of the problem together when facing the pandemic covid 19 who do not know when it will end.

ABSTRAK

Lembaga keuangan perbankan memiliki andil yang besar dalam memajukan sector usaha. Lembaga keuangan perbankan ada dua jenis, yaitu konvensional dan syariah. Pada penelitian ini, peneliti mengangkat lembaga keuangan perbankan syariah karena memiliki peran yang penting dalam mendukung usaha UMKM terutama pada saat pandemik covid 19. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengkaji lebih dalam tentang peran lembaga keuangan perbankan syariah dan permasalahan yang terjadi selama pandemik covid 19. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan ethnographic. Peneliti menggunakan metode triangulasi yang berisi reduksi data, penyajian data, dan analisa data. Hasil penelitian yang diperoleh adalah lembaga keuangan perbankan syariah melakukan prosedur pembiayaan *mudhorabah* seperti ketentuan yang berlaku dan melaksanakan himbauan pemerintah tentang restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terdampak. Pihak perbankan dan nasabah juga melakukan komunikasi dan kesepakatan jika nasabah menemui kesulitan pembayaran

akibat omzet yang menurun yang mengakibatkan terancam gagal bayar. Segala upaya dilakukan agar nasabah tetap mampu menjalankan kewajiban tanpa memberatkan kedua belah pihak. Simpulan dari penelitian ini adalah rasa kebersamaan, saling gotong royong, saling menolong, untuk dapat keluar dari permasalahan bersama saat menghadapi pandemik covid 19 yang tidak tahu kapan akan berakhir.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia adalah pelopor dan penggerak perbankan Syariah di Indonesia dan resmi beroperasi pada tahun 1992. Walaupun keinginan mendirikan lembaga perbankan syariah ini sudah lama sejak tahun 1970an, namun pengakuan dari masyarakat hingga saat ini masih pada tingkat 5%. Mengapa lembaga keuangan syariah ini muncul karena ingin memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yaitu tidak menginginkan system bunga/riba pada setiap transaksinya. Lembaga keuangan syariah lebih menonjolkan pada penerapan prinsip-prinsip Islami yang memberikan rasa kenyamanan pada golongan masyarakat muslim. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam pengembangan produknya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya serta pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariat Islam. Pembiayaan yang ada dalam prinsip Islam yaitu 1) pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan untuk transaksi jual beli barang yang dibutuhkan calon anggota dengan prinsip syariah, 2) Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang gunanya untuk modal usaha dengan kesepakatan nisbah bagi hasil tergantung analisis usaha, 3) Pembiayaan *Ijarah* atau *multi jas* yaitu akad pemindahan hak guna manfaat suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau kewajiban sesuai akad, dan 4) Pembiayaan *muyarakah* yaitu pembiayaan untuk modal usaha besar *bisbah* sesuai porsi modal kesepakatan (Muhammad, 2002).

Lembaga perbankan syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, namun memiliki dasar hukum yang sama yaitu sebagai pengendali dalam menjalankan setiap kegiatan dalam bidang keuangannya sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kegiatan usaha lembaga keuangan syariah meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana berdasarkan akad yang terdapat dalam ekonomi Islam seperti *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (www.bi.go.id).

Seperti yang diketahui bahwa bagi hasil adalah system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. System bagi hasil berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh suatu entitas dalam memenuhi kewajiban

keuangan dengan lembaga keuangan syariah. System bagi hasil ini dipercaya oleh sebagian kalangan masyarakat karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Namun system ini juga memiliki kendala terutama ketika nasabah lembaga keuangan syariah mengalami kerugian dalam proses bisnisnya. Faktor yang menyebabkan kerugian pada perusahaan diantaranya karena kelalaian dan kesalahan dalam perencanaan dan stabilitas politik dan ekonomi, serta musibah yang melanda serta ketatnya persaingan dengan perbankan lainnya (Rofiq, 2004).

Pembiayaan *murabahah* diawali dengan akad jual beli sesuai dengan hukum *fiqh muamalah*. Diantaranya jual beli yang *syar' I* (memakai system syariah) yaitu *Bai' I al Murabahah*, *Bai' I As Salam*, dan *Ba' I Istishna* (Antonio, 2001). Adanya pandemik virus corona Covid-19 ini hampir memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh kehidupan perekonomian di Indonesia terutama pada sector perbankan syariah. Penerapan peraturan tentang pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah dapat memicu lemahnya omzet perdagangan sehingga banyak pedagang yang mengalami penurunan penghasilan. Kemudian, salah satu alternatif solusi para pedagang adalah melakukan pinjaman di bank syariah, di mana tidak ada bunga, dan system yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan bank konvensional. Sebagian masyarakat yang telah memiliki kewajiban pada bank Syariah, karena turunnya omzet, mereka tidak mampu menunaikan kewajiban, yang akhirnya pihak penagih dari bank mendatangi mereka untuk melakukan penagihan. Karena hal ini tidak hanya berdampak pada nasabah saja, namun juga berdampak pada bank syariah itu sendiri. Mereka tidak memiliki pemasukan yang harus membiayai pengeluaran yang sudah ditetapkan, dan perputaran arus kas mereka juga sangat rendah. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan dan pihak bank harus melakukan restruktur utang piutang nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah, dan bank memiliki pemasukan pada kondisi pandemic ini. Namun pada kenyataannya, permasalahan tersebut tidak begitu saja dapat diselesaikan, masih ada beberapa permasalahan yang menyangkut karakter pribadi nasabah misalnya keengganan membayar karena berbagai masalah perekonomian, sedangkan bank syariah memiliki akad tentang jaminan yang dititipkan yang tentu saja perlakukannya berbeda dengan bank konvensional.

Mudhorabah merupakan salah satu program dari lembaga syariah yang memiliki arti akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak yang kedua adalah pemilik usaha atau pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan dari hasil usaha yang didapatkan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakai di awal akad (Wirosa, 2010). Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, definisi *mudhorabah* adalah pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif.

Suhendi (2011) menjelaskan tentang akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para

ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah* adalah ijab dan qobul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qobul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqridhah*, *muamalah*, atau kata-kata searti dengannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari *ra'sud mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidam* (pihak yang berakad). Ijab dan qobul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qobul itu. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu: pemilik dana (shahibul mal), pengelola (*mudharib*), ijab qobul (*sighat*), modal (*ra'sud mal*), pekerjaan (amal), keuntungan atau nisbah.

Dampak wabah virus corona covid-19 sangat merugikan kesehatan dan perekonomian negara. Sehingga pemerintah memberlakukan kebijakan untuk mengatasi pandemic ini diantaranya adalah pembatasan sosial pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Akibatnya UMKM terpuruk, karena tidak bisa mendapatkan omzet seperti biasanya. Padahal mungkin diantara mereka memiliki kredit yang harus dibayarkan. Pada tahun 2020, pemerintah memberikan kebijakan kepada lembaga keuangan yaitu penangguhan kredit bagi UMKM untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema yang terdampak Covid-19 selama enam bulan (<https://www.hukumonline.com>). Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan peraturannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 yang mencantumkan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk dalam debitur UMKM. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban UMKM.

Selain lembaga keuangan perbankan, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga menetapkan penangguhan kredit bagi UMKM yang menjadi nasabah koperasi di masa pandemic covid-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam Siaran Pers Bersama Kemenkeu dan OJK dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 1 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan insentif kepada debitur yang memiliki kewajiban kepada Bank Umum/BPR/Perusahaan Pembiayaan (PP), Pegadaian dan PNM, Koperasi yang bekerjasama dengan BLU. Pemberian subsidi bunga diberikan dalam jangka waktu 6 bulan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020.

Penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang memuat program pemulihan ekonomi nasional, yang bertujuan yaitu melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sector riil dan sector keuangan dalam menjalankan usahanya. Pelaksanaan program tersebut salah satunya adalah penempatan dana pemerintah melalui lembaga keuangan yang ditunjuk. Dalam siaran pers Bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan

bahwa koperasi juga termasuk dalam pelaksana kebijakan tersebut. Terdapat dua klasifikasi pelaksanaan pemberian insentif kepada debitur, yaitu 1) untuk debitur dari lembaga penyalur program kredit pemerintah, dan 2) untuk debitur dari perbankan atau perusahaan pembiayaan. Regulasi tersebut juga berlaku bagi calon debitur KUR yang baru akan diberikan relaksasi pemenuhan persyaratan administrative pengajuan KUR seperti syarat NPWP dan dokumen agunan tambahan. Semua dokumen tersebut ditangguhkan sementara sampai kondisi memungkinkan. Calon debitur dapat mengakses KUR secara online. Regulasi tersebut juga menetapkan syarat khusus yang harus dipenuhi minimal salah satu kondisi berikut: 1) lokasi usaha berbeda daerah terdampak Covid-19 yang diumumkan pemerintah setempat, 2) terjadi penurunan pendapatan omzet karena mengalami gangguan terkait covid-19, dan 3) terjadi gangguan terhadap proses produksi karena dampak covid-19.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menolong rakyat dalam hal utang piutang kepada lembaga perbankan akibat pandemic covid-19 ini, dengan memberikan himbauan kepada lembaga keuangan perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit bagi masyarakat terdampak dengan mengeluarkan peraturan-peraturan sehingga sah secara hukum. Kemudian lembaga keuangan perbankan melakukan restrukturisasi kredit kepada nasabah yang terdampak, begitu pula untuk lembaga keuangan syariah. Pada penelitian ini, tujuan penelitian adalah ingin mengetahui lebih jauh bagaimana permasalahan pada pembiayaan *mudhorabah* pada lembaga perbankan syariah selama pandemic covid-19 di Indonesia dan apa upaya yang dilakukan perbankan Syariah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan ethnographic. Desain ethnographic adalah prosedur penelitian kualitatif yang menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan budaya antar kelompok, pola perilaku kelompok, kepercayaan, dan Bahasa yang dikembangkan sepanjang waktu (Ghozali, 2020). Pada penelitian ini, peneliti melakukan survey dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Obyek yang diteliti adalah lembaga keuangan perbankan syariah yaitu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suryah Kudus yang memberikan kreditnya bagi UMKM, dan memberikan restrukturisasi kredit bagi UMKM yang terdampak. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap 6 orang pegawai bank untuk mendapatkan penjelasan tentang permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur (Sugiono, 2015). Tujuan wawancara adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka dari pihak yang diminta pendapat dan idenya. Untuk teknik pengumpulan data-data dan langsung pada sumbernya, peneliti menggunakan teknik triangulasi (Sugiyono, 2015) yaitu teknik yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tentang *akad murahabah* dan semua akad di perbankan syariah PT BPRS Suriah Kudus. Peneliti juga menggunakan teknik analisa data menurut Sujarweni (2014) adalah reduksi data, penyajian data, dan analisa data.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Prosedur pembiayaan *mudhorabah*

Pada dasarnya lembaga perbankan syariah dalam hal menyalurkan dananya kepada masyarakat sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) atas dasar kepercayaan. Tujuan memberlakukan prinsip kehati-hatian ini adalah untuk mempertahankan bank tersebut dalam keadaan sehat, sehat yang berarti likuid dan solvent. Dengan demikian, bank syariah dapat menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat bersedia untuk menyimpan dananya ke bank syariah tersebut.

Untuk menjaga kehati-hatian, PT BPRS Suriah Kudus menerapkan prosedur pengajuan pembiayaan sebagai berikut:

1. Calon nasabah datang langsung ke kantor cabang, kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan.
2. Customer service mewawancarai jenis pembiayaan apa yang diinginkan nasabah. Setelah menetapkan jenis pembiayaan yang diinginkan, kemudian calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi semua persyaratan dari permohonan yang diinginkan.
3. Customer service mengecek kelengkapan persyaratan permohonan pembiayaan, setelah lengkap kemudian customer service menyerahkan ke kepala cabang untuk diperiksa lebih lanjut.
4. Dari kepala cabang kemudian diserahkan ke Account Officer untuk dilakukan survei. Survei dilakukan secara on the spot. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui keadaan sebenarnya nasabah dan mengecek keadaan agunan nasabah.
5. Setelah dilakukan survei, maka langkah selanjutnya membuat laporan hasil survei.
6. Kemudian dilakukan rapat dengan komite untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Apabila permohonan pembiayaan tersebut disetujui, maka pihak bank akan menyiapkan administrasi akad yang digunakan untuk kedua belah pihak.
7. Langkah selanjutnya pihak bank dengan kudu melakukan akad pembiayaan yang telah disepakati Bersama.
8. Kemudian nasabah menandatangani akad pembiayaan yang sudah disepakati, kemudian melakukan pencairan dana. Dana dapat diberikan secara penuh maupun bertahap sesuai kesepakatan.

Berikut ini adalah gambar alur prosedur pembiayaan *mudharabah* di BPRS Suriyah Kudus.



Gambar 1. Alur Pembiayaan Mudharabah di BPRS Syariah Kudus


Persyaratan Pemberian Pembiayaan *Mudharabah*

Untuk melakukan permohonan pembiayaan *mudharabah* di PT BPRS Suriah Kudus, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah memiliki rekening tabungan syariah di bank/koperasi tersebut, fotokopi KTP, fotokopi surat nikah (apabila sudah menikah), fotokopi kartu keluarga (KK), foto jaminan atau agunan yang akan digunakan seperti BPKB, STNK, sertifikat tanah atau rumah, bilyet deposito (apabila memiliki bilyet deposito di bank syariah tersebut), slip atau surat keterangan gaji terakhir (bagi pegawai), menyertakan laporan keuangan untuk badan hukum diantaranya Laporan Laba Rugi, Laporan Neraca, Struktur Permodalan, dan Laporan Arus Kas, penggunaan dana yang diberikan harus jelas, dan bersedia di survei.

Tehnik Penyaluran Dana *Mudharabah*

Untuk memudahkan penyaluran dana *mudharabah*, PT BPRS Suriah Kudus menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai penyalur dana dari nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah pemilik dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor dan/atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan oleh perbankan syariah ke nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil yang merupakan pendapatan bagi bank. Jadi, nasabah peminjam dana/pembiayaan akan membayar pokok dan bagi hasil kepada bank PT BPRS Suriah Kudus. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah pemilik dana sedangkan bagi hasil/margin akan dibagi hasilnya antara bank syariah dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Teknis Perbankan penyaluran dana Mudharabah



Gambar 2. Teknik penyaluran dana Mudharabah di BPRS Suriyah Kudus

Adapun penjelasan teknis penyaluran dana *mudharabah*, sebagai berikut: 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana pembiayaan *mudharabah* yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis usaha yang akan dibiayai, rencana penggunaan dana dan jumlah nominal pembiayaan, dan bagi hasil sesuai dengan *margin* yang telah ditetapkan serta lama angsuran, 2) BPRS Suriyah Kudus melakukan akad *mudharabah* dengan nasabah dimana BPRS Suriyah Kudus sebagai penyalur dana (*Shohibul Maal*) dan nasabah (*Mudharib*) sebagai pihak yang menerima dana pembiayaan. Dalam akad *mudharabah* ditetapkan nilai nominal yang dipinjamkan dan bagi hasil yang telah disepakati serta lama angsuran, 3) Atas akad yang dilaksanakan antara bank syariah dengan nasabah, maka pihak BPRS Suriyah Kudus menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan akad yang telah dilakukan, 4) Nasabah menerima dana pembiayaan dari pihak pihak BPRS Suriyah Kudus. Nasabah akan menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan akad yang telah dilaksanakan oleh nasabah dan pihak pihak BPRS Suriyah Kudus, 5) Setelah menerima dana pembiayaan *mudharabah* maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan nasabah sesuai dengan skema angsuran yang disepakati antara nasabah dan pihak BPRS Suriyah Kudus, 6) Setiap akhir minggu pada bulan yang bersangkutan pihak BPRS Suriyah Kudus akan mendatangi rumah nasabah sebagai salah satu dari bentuk kemudahan yang diberikan oleh pihak BPRS Suriyah Kudus kepada nasabahnya dalam membayar angsurannya.

Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* yaitu prinsip pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama dengan sharing dana modal antara nasabah dengan Bank. Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan porsi modal dan nisbah yang telah disepakati. Berikut merupakan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* oleh BPRS Suriyah Kudus, yaitu:

1. Maksud Pembiayaan *mudharabah* BPRS Suriyah Kudus
Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.
2. Modal Pembiayaan *mudharabah* BPRS Suriyah Kudus
 - a. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang
 - b. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya.
 - c. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.
 - d. Modal hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan disepakati bersama.
 - e. Modal dapat diserahkan secara penuh atau bertahap.
 - f. Apabila modal diserahkan secara bertahap maka harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
3. Pengakuan Pendapatan Pembiayaan *mudharabah* BPRS Suriyah Kudus
 - a. Pembagian keuntungan dilakukan dengan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*)
 - b. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
 - c. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
 - d. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
 - e. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudharib sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha mudharib.
 - f. Pengelola dana membayarkan bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati.
 - g. Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha, bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana.
 - h. Bila terjadi kegagalan usaha (rugi) yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pengelola dana.
4. Pengawasan
 - a. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah.

- b. Bank tidak berhak membatasi tindakan pengelola dana dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian (usaha yang telah ditetapkan) atau yang menyimpang dari aturan syariah.
5. Pengembalian Modal Pembiayaan *mudharabah* BPRS Suriyah Kudus
 - a. Untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) dari usaha nasabah.
 - b. Untuk pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, pengembalian dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) dari usaha nasabah.
 6. Jaminan

Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari nasabah.

Permasalahan Pembiayaan Mudhorabah selama Pandemi Covid 19

Tujuan para pelaku melakukan pembiayaan mudhorabah dalam menjalankan usahanya, yaitu:

1. Modal awal membangun usaha

Modal usaha diperlukan untuk membangun usaha. Terkadang modal sendiri yang UMKM punyai mungkin dirasa kurang, dan harus ditutupi dengan pembiayaan. Terkesan seperti kurang perencanaan matang, karena jika pengelolaan keuangan tidak baik, maka nasabah pasti menanggung beban yang lebih banyak angsuran dan bagi hasilnya.
2. Menambah modal atau investasi

Penambahan modal diperlukan untuk memperluas usaha atau investasi pada suatu usaha tertentu. Nasabah yang yakin bahwa investasi ini dibutuhkan dan pasti akan menghasilkan keuntungan, sehingga bisa balik modal, maka cara ini dilakukan. Namun tetap perencanaan dan pengelolaan yang hati-hati dan cermat yang mampu memberikan kesuksesan pembiayaan mudhorabah, sehingga tidak membebani terlalu berat nasabah.
3. Memperbaiki operasional usaha

Dalam menjalankan usahanya seorang pengusaha tidak akan serta merta usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik. Ada kalanya pada suatu masa tertentu, pengusaha menjumpai keadaan yang sulit sehingga dia harus berpikir keras untuk mengelola dan mengendalikan jalan usaha, seperti pada saat terjadi wabah covid 19 ini. Ketika masa transisi Kembali norma, pengusaha mungkin membutuhkan pembiayaan untuk memulai usaha untuk berkreasi dan berinovasi dengan membeli bahan baku, merekrut pegawai, ataupun membuat iklan untuk memperkenalkan produk baru, dan melakukan pemasaran.

Keuntungan UMKM Melakukan Pembiayaan *Mudhorabah*

Adapun keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha UMKM ini adalah

1. Mendapatkan modal
Tambahan pendanaan dari pembiayaan mudhorabah adalah hal yang sangat diharapkan oleh pengusaha UMKM untuk melanjutkan kelangsungan usaha. Akad yang baik antara peminjam dana dan pemberi dana, dengan agunan yang disepakati, akan memberikan hasil yang baik bagi kedua belah pihak.
2. Terhindar dari riba
Pengusaha muslim biasanya tidak menyukai bunga karena syariat mengatakan bahwa bunga/riba adalah tidak halal. Sesuatu yang tidak halal, akan membawa akibat tidak baik. Oleh karena itu, pilihan ke bank syariah ini, karena mereka ingin menghindari riba. Prosedur pembiayaannya sesuai dengan syariat Islam sesuai dengan fatwa MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
3. Pembayaran yang tidak memberatkan
Dalam pembiayaan mudharabah menggunakan system bagi hasil oleh peminjam dana kepada pemberi dana. Skema angsuran diberikan dari pihak bank akan didiskusikan dengan nasabah. Apabila dalam berjalannya bisnis tersebut mengalami kondisi yang menyulitkan nasabah dapat meminta relaksasi kepada bank untuk kemudian diberikan keringanan beberapa bulan sampai Kembali pada kondisi normal.
4. Kemudahan dalam bertransaksi
Bank memberikan kemudahan dalam bertransaksi terhadap para pelaku UMKM seperti apabila berhalangan hadir di bank untuk melaksanakan akad dapat dilakukan di rumah nasabah, dan dalam membayar angsuran nasabah pun tak perlu harus pergi ke bank untuk membayar karena dari pihak akan langsung datang ke rumah untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

Permasalahan Pembiayaan yang terjadi selama Pandemi Covid 19

Permasalahan yang sering terjadi yang dialami oleh nasabah yang memiliki kewajiban membayar angsuran antara lain:

1. Kesulitan pembayaran angsuran
Pada saat kondisi pandemic covid 19 ini, hampir semua sector usaha berat menjalani usaha. Karena pembatasan social, Kesehatan, dan perekonomian terpuruk, mereka kesulitan melakukan pembayaran angsuran yang sudah menjadi kewajiban mereka. Hal-hal yang dilakukan adalah bekerja sama dengan pihak bank, untuk melakukan restrukturisasi pinjaman atau penjadwalan Kembali pinjaman, sehingga meringankan kedua belah pihak. Jika dimungkinkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bagi nasabah yang kesulitan membayar angsuran pokok dan bagi hasil, diperbolehkan untuk

membayar pokok dulu, atau bagi hasil dulu, sisanya dibayar kemudian jika nasabah memiliki dana yang cukup untuk membayar utang.

2. Kebutuhan dana untuk usaha sementara masih memiliki pinjaman

Pada saat kondisi pandemic ini, kebutuhan dana segar diperlukan untuk melanjutkan usaha, sementara sudah tidak ada lagi untuk membeli bahan baku baru. Beberapa bank banyak yang menolak memberikan pinjaman lebih, sementara nasabah masih memiliki pinjaman pada bank. Hal ini akan memberatkan nasabah, dan mungkin saja nasabah menjadi bangkrut dan terpuruk karena modal usaha sudah abis, sementara nasabah memerlukan tambahan dana untuk melanjutkan usaha. Koordinasi yang baik antara bank dan nasabah harus ditingkatkan agar nasabah bisa terangkat dan memiliki semangat untuk melanjutkan usaha. Perlu peninjauan Kembali nilai agunan yang diberikan nasabah ke bank. Jika agunan tersebut belum mencapai batas maksimal pemberian kredit, maka masih dimungkinkan diberikan tambahan kredit. Namun jika sudah maksimal, maka perlu diberikan solusi lainnya, misalnya keringanan pembayaran angsuran.

KESIMPULAN

Permasalahan akibat pandemic covid 19 tidak hanya merambah pada dunia Kesehatan saja yang mengancam hidup jiwa seseorang karena virus ini, namun juga mengancam kestabilan perekonomian perusahaan bahkan negara. Namun kita tidak boleh berdiam diri tanpa melakukan usaha apapun, karena beban selalu tertagih. Misalnya beban untuk pembayaran angsuran tiap bulan. Pembayaran tagihan angsuran tiap bulan, akan selalu menjadi dilemma, jika nasabah tidak mampu mengelola usahanya dengan baik, dan melakukan *rescheduling* atau restrukturisasi kewajibannya, tidak mampu berkoordinasi dengan pihak bank untuk mendapatkan keringanan pembayaran angsuran, sementara nasabah sudah merasa tidak memiliki cara untuk mampu bertahan menghadapi kondisi perekonomian ini. Oleh karena itu, pemerintah membantu dalam peraturannya untuk menghimbau kepada pihak bank memberikan restrukturisasi pembiayaan bagi mereka nasabah yang usahanya terdampak covid 19.

Pandemic covid 19 ini ternyata tidak selesai dalam waktu kurang dari satu tahun, bahkan ini sudah lebih dari satu tahun. Semua sector usaha terpuruk, bahkan Pendidikan, sementara nasabah butuh modal menjalankan usaha. Koordinasi yang baik dengan tidak memberatkan kedua belah pihak sangat diperlukan, agar semua pihak bisa terangkat dan selamat bersama-sama menghadapi pandemic covid 19, semua pihak mampu bertahan dengan usahanya masing-masing. Pada saat ini diperlukan gotong royong, kerjasama, tolong menolong, dari semua sector, tanpa merendahkan, tanpa menyulitkan/memberatkan/menyusahkan, sehingga semua sector dapat terangkat dan

bertahan, sampai dengan kondisi perekonomian pulih, dan kemudian dapat menjalankan usaha bersama-sama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada para *reviewer* dan *proofreader*, dan para rekan-rekan teknisi-teknisi yang membantu menyiapkan *set up* peralatan serta mahasiswa yang membantu survey.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, 2002, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: Penerbit UPP
- Undang-undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Rofiq. 2004. Fiqh Konstektual. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Antonio, Syafi'i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Wiroso. 2010. Akuntansi Perbankan Syariah. Edisi 1. Cetakan Keempat. Jakarta. LPFE Universitas Trisakti
- Suhendi, Hendi. 2011. Fiqh Muamalah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- OJK. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*. 2019, 1–16.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N. 2019(1)*, 46.
- Ghozali, Imam. 2020. Metodologi Penelitian Kualitatif, Yoga Pratama, Semarang
- Sugiono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), Bandung, Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami. Yogyakarta: PT Pustaka Baru
- Harahap, sofyan S; Wiroso; Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. LPFE Usakti, Jakarta
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>